



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK. 4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021

TENTANG

PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL  
(REVISI VI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 204 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, arahan areal pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020, telah ditetapkan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (Revisi V);
- c. bahwa Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri dengan memperhatikan masukan dari masyarakat, perubahan tata ruang, pembaharuan data perizinan, penetapan tata hutan dan RPHJP KPHL/KPHP, penetapan Perhutanan Sosial, Hutan Adat, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penyempurnaan kebijakan dan/atau peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran ...



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
  16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
  19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  20. Peraturan ...



20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 381);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK /SETJEN/KUM.1 /6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
26. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;

3. Keputusan ...



3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4682/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2020 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase IV;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7875/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL (REVISI VI).

KESATU : Menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) seluas  $\pm 14.061.562$  (empat belas juta enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua) hektar dengan menggunakan data spasial pada skala 1:250.000 dan dipetakan/dicetak sebagaimana tercantum dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) seluas  $\pm 14.061.562$  (empat belas juta enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua) hektar sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU terdiri:

- a. areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Produksi yang tidak dibebani izin seluas  $\pm 8.501.359$  (delapan juta lima ratus satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar yang di dalamnya  $\pm 2.402.370$  (dua juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh) hektar berada dalam fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya;
- b. areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Lindung yang tidak dibebani izin seluas  $\pm 1.973.723$  (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektar yang di dalamnya  $\pm 17.143$  (tujuh belas ribu seratus empat puluh tiga) hektar berada dalam fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya;
- c. wilayah Indikatif Hutan Adat seluas  $\pm 176.940$  (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) hektar;

d. areal ...



- d. areal Perhutanan Sosial dan Hutan Adat yang definitif seluas 3.409.540 (tiga juta empat ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh) hektar.

KETIGA

- : a. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana Amar KEDUA huruf a dan b yang berada di Hutan Produksi dan Hutan Lindung, yang menjadi Potensi areal perhutanan sosial berupa kawasan hutan produksi yang diarahkan untuk usaha pemanfaatan hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya dan areal calon untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yang belum diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi teknis seluas  $\pm$  5.594.664 (lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat) hektar.
- b. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana Amar KEDUA huruf a dan b yang berada di Hutan Produksi dan Hutan Lindung, yang menjadi pencadangan perhutanan sosial untuk HKm, HD dan HTR berupa areal yang diusulkan masyarakat dan/atau rekomendasi pemerintah daerah, areal potensi indikatif perhutanan sosial yang sudah dan sedang diproses verifikasi teknis, areal Blok Pemberdayaan Masyarakat di wilayah KPHL/P, hasil tim inventarisasi dan verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria dan areal pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan yang direkomendasikan untuk Perhutanan Sosial seluas  $\pm$  5.190.987 (lima juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektar.
- c. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana Amar KEDUA huruf c yang berada di Wilayah Indikatif Hutan Adat menjadi pencadangan perhutanan sosial untuk Hutan Adat seluas  $\pm$  176.940 (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) hektar.

KEEMPAT

- : Areal Perhutanan Sosial yang tidak dan/atau belum dipetakan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) seluas  $\pm$  3.589.902 (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) hektar yaitu:
  - a. Areal Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di wilayah Rencana Kerja Usaha Tanaman Kehidupan/Pola Kemitraan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri seluas  $\pm$  1.216.531 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar;

b. Areal ...



- b. Areal Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani seluas ± 471.060 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh) hektar;
- c. Areal Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di Zona/Blok Tradisional Hutan Konservasi seluas ± 1.591.742 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar;
- d. Areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial sesuai arahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 seluas ± 310.569 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar.

KELIMA : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf a, menjadi dasar permohonan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi teknis.

KEENAM : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf b, menjadi dasar proses penetapan perhutanan sosial untuk IUPHHK-HTR, HPHD dan IUPHKm.

KETUJUH : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) pada hutan produksi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a dan b, yang menjadi areal di dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I hanya dapat diberikan untuk Perhutanan Sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KEDELAPAN : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf c, menjadi dasar proses penetapan perhutanan sosial untuk Hutan Adat.

KESEMBILAN : Areal Perhutanan Sosial pada PIAPS (Revisi VI) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf a, menjadi acuan dalam penentuan Blok Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Produksi dan Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung dalam Tata Hutan dan RPHJP KPHL/KPHP.

KESEPULUH ...



- KESEPULUH : Areal Indikatif Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi dasar pengajuan Kemitraan Kehutanan.
- KESEBELAS : Areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT huruf d, menjadi dasar pengajuan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.
- KEDUA BELAS : Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dan kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yang berada di dalam areal Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penggunaan Kawasan Hutan.
- KETIGA BELAS : a. PIAPS direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;  
b. Revisi PIAPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
c. Penetapan PIAPS (revisi) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT BELAS : Lampiran Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) dilakukan dengan menggunakan sumber data pada skala 1:250.000:  
a. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) disajikan/dicetak setiap Provinsi per lembar dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
b. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI) sebagaimana huruf a dapat disajikan/dicetak ulang maksimal pada skala 1:250.000 per lembar dan ditandatangani oleh Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
- KELIMA BELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM BELAS ...



KEENAM BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI  
NIP. 19720123200012 1 001

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN  
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d XXII;
11. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia;
12. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVI;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di seluruh Indonesia.